



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 641 K/Pid/2024

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NI KETUT RINI SUSILOWATI;**  
Tempat Lahir : Bali;  
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/12 November 1976;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Alamat sesuai dengan KTP Br. Jadi Desa, Desa  
Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten  
Tabanan;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Pengalihan penahanan menjadi tahanan Rumah sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan dalam tahanan Rumah sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tabanan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379a KUHP;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 641 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Tabanan tanggal 26 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NI KETUT SUSILOWATI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379a KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NI KETUT RINI SUSILOWATI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi 9C warna biru, Nomor IMEI1 863235054913825 IMEI2 863235054913833, berisi kartu SIM dengan Nomor 085955207017;
  - 1 (satu) lembar nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 1 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp44.925.000,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan catatan pembayaran;
  - 1 (satu) lembar nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 2 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp40.310.000,00 (empat puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 3 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp22.360.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 14 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp4.100.00,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dan catatan pembayaran;
  - 1 (satu) lembar nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 15 Juli 2021, perihal pengambilan barang

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 641 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp5.226.000,00 (lima juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 11 Agustus 2021, perihal pengembalian barang senilai Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan catatan pembayaran;

Dikembalikan kepada Saksi NI KADEK SURYANI;

- 1 (satu) lembar faktur dari PT Sinar Sosro Kantor PK (Perwakilan Tabanan) kepada pelanggan Toko TJ Sanggulan (NI KETUT RINI SUSILOWATI) dengan nomor faktur 064686, Kode: TA, total pembayaran barang senilai Rp. 133.702.239,00 (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) tanggal 4 April 2020;
- 1 (satu) bundel surat tanda terima pelunasan piutang dari PT Sinar Sosro kepada pelanggan Toko TJ-Jl. Tukad Yeh Empas Sanggulan (NI KETUT RINI SUSILOWATI), perihal pembayaran dari tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Dewa Gede Aditya Putra;

- 1 (satu) lembar faktur penjualan dari Toko DBM kepada Buk Yande Sanggulan (NI KETUT RINI SUSILOWATI) dengan nomor faktur 06647, total pembayaran barang sebesar Rp60.700.000,00 tanggal 24 Maret 2020;

Dikembalikan kepada Saksi I Wayan Parwata;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab tanggal 9 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NI KETUT RINI SUSILOWATI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan dalam jual beli" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 641 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 1 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp44.925.000,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan catatan pembayaran;
  - 1 (satu) lembar nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 2 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp40.310.000,00 (empat puluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 3 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp22.360.000,00 (dua puluh juta dua tiga ratus enam puluh ribu rupiah).;
  - 1 (satu) lembar nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 14 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dan catatan pembayaran;
  - 1 (satu) lembar nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 15 Juli 2021, perihal pengambilan barang senilai Rp5.226.000,00 (lima juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar nota dari NI KADEK SURYANI kepada NI KETUT RINI SUSILOWATI tertanggal 11 Agustus 2021, perihal pengembalian barang senilai Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan catatan pembayaran;

Dikembalikan kepada Saksi NI KADEK SURYANI;

- 1 (satu) lembar faktur dari PT Sinar Sosro Kantor PK (Perwakilan Tabanan) kepada pelanggan Toko TJ Sanggulan (NI KETUT RINI SUSILOWATI) dengan nomor faktur 064686, Kode: TA, total pembayaran barang senilai Rp133.702.239,00 tanggal 4 April 2020;
- 1 (satu) bundel surat tanda terima pelunasan piutang dari PT Sinar Sosro kepada pelanggan Toko TJ-Jl. Tukad Yeh Empas Sanggulan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 641 K/Pid/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NI KETUT RINI SUSILOWATI), perihal pembayaran dari tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Dikembalikan kepada Saksi DEWA GEDE ADITYA DIPUTRA;

- 1 (satu) lembar faktur Penjualan dari Toko DBM kepada Buk Yande Sanggulan (NI KETUT RINI SUSILOWATI) dengan Nomor faktur: 06647, total pembayaran barang sebesar Rp60.700.000,00 tanggal 24 Maret 2020;

Dikembalikan kepada Saksi I Wayan Parwata;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 122/PID/2023/PT DPS tanggal 19 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tab tanggal 9 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid/2024/PN Tab yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Tabanan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Januari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Januari 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2024 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 18 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 641 K/Pid/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 18 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Denpasar dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;
- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 379a KUHP dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas putusan *judex facti in casu* yaitu pada pokoknya mohon untuk menyatakan dakwaan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa karena putusan *judex facti* tidak menerapkan asas *Prejudicieel Geschil*;
- Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti* dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan, dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 641 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti in casu*. Oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 K/Pid/1983 tanggal 25 Oktober 1983 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 587 K/Pid/1983 tanggal 10 November 1983 terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa alasan-alasan *judex facti* menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan *in casu*, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam menjatuhkan putusan *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan. Demikian pula dalam penjatuhan pidananya *judex facti* telah pula mempertimbangkan dengan cermat mengenai aspek-aspek hukum pembedaan yaitu aspek keadilan, kepastian hukum dan aspek kemanfaatan pembedaan *a quo* bagi Terdakwa dan masyarakat;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 379a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **NI KETUT RINI SUSILOWATI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 641 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **14 Juni 2024** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nasrul Kadir, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Ttd./

Nasrul Kadir, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.,**

**NIP. 19660601 199212 1 001**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 641 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 641 K/Pid/2024